



**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  
NOMOR 4 TAHUN 2015  
TENTANG  
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,**

**Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, ditetapkan semua perusahaan di bidang jasa konstruksi wajib memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah ditempat domisilinya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi;

**Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2008 tentang Perubahan Nama Kabupaten Selayar Menjadi Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4889);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**

**dan**

**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kepulauan Selayar.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kepulauan Selayar.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

5. Jasa Konstruksi adalah Layanan Jasa Konsultansi Perencanaan Pekerjaan Konstruksi, Layanan Jasa Pelaksanaan Jasa Konstruksi dan Layanan Jasa Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Konstruksi.
6. Usaha Jasa Konstruksi adalah Usaha dalam Layanan Jasa Perencanaan Pekerjaan Konstruksi, Layanan Jasa Pelaksanaan Jasa Konstruksi, dan Layanan Jasa Konsultansi Pengawasan Jasa Pekerjaan Konstruksi.
7. Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat BUIK, adalah Badan usaha yang kegiatan usahanya bergerak di bidang Jasa Konstruksi.
8. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUIK adalah izin untuk melakukan usaha di bidang Jasa Konstruksi yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar.
9. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrik, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
10. Perencana Konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau BUIK yang dinyatakan ahli dan profesional dibidang perencanaan jasa konstruksi yang mampu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan bangunan atau bentuk fisik lain.
11. Pelaksana Konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau BUIK yang dinyatakan ahli dan profesional dibidang pelaksanaan pekerjaan jasa konstruksi yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lainnya.
12. Pengawas Konstruksi adalah penyedia jasa orang perseorangan atau BUIK yang dinyatakan ahli dan profesional dibidang pengawasan jasa konstruksi, yang mampu melaksanakan pekerjaan pengawasan sejak awal pelaksanaan pekerjaan konstruksi sampai selesai dan diserahkan.
13. Domisili adalah tempat pendirian dan/atau kedudukan/alamat badan usaha yang tetap dalam melakukan kegiatan usaha jasa konstruksi.
14. Sertifikat adalah:
  - a. Tanda bukti pengakuan dalam penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha dibidang jasa konstruksi, baik yang berbentuk orang perseorangan atau badan usaha; atau

- b. Tanda bukti pengakuan atau kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungsian dan/atau keahlian tertentu.
15. Sertifikat Badan Usaha yang selanjutnya disingkat SBU adalah sertifikat tanda bukti pengakuan formal atas tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha dengan ketetapan klasifikasi dan kualifikasi Badan Usaha.
  16. Sertifikat Keahlian Kerja yang selanjutnya disingkat SKA adalah sertifikat yang diberikan LPJK dan diberikan kepada tenaga ahli konstruksi yang telah memenuhi persyaratan kompetensi berdasarkan disiplin keilmuan, kefungsian dan/atau keahlian tertentu.
  17. Sertifikat Keterampilan Kerja yang selanjutnya disingkat SKTK adalah sertifikat yang diterbitkan LPJK dan diberikan kepada tenaga terampil konstruksi yang telah memenuhi persyaratan kompetensi berdasarkan disiplin keilmuan, kefungsian dan/atau keterampilan tertentu.
  18. Klasifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang Jasa Konstruksi menurut bidang dan sub bidang pekerjaan atau penggolongan profesi ketrampilan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungsian dan/atau keahlian masing-masing.
  19. Kualifikasi adalah bagian kegiatan registrasi untuk menetapkan penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha, atau penggolongan profesi keterampilan dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut tingkat/kedalaman kompetensi dan kemampuan profesi dan keahlian.
  20. Pembinaan adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan yang dilakukan Pemerintah Daerah bagi penyedia jasa, pengguna jasa dan masyarakat.
  21. Lembaga adalah organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan pengembangan jasa konstruksi yang selanjutnya disebut Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi.

**BAB II**  
**ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN**

**Pasal 2**

Pemberian IUJK berlandaskan pada asas :

- a. kejujuran dan keadilan;
- b. manfaat;
- c. keserasian;
- d. keseimbangan;
- e. kemandirian;
- f. keterbukaan;
- g. kemitraan;
- h. keamanan;
- i. keselamatan; dan
- j. ketentraman.

**Pasal 3**

Maksud diterbitkannya Perda ini adalah untuk terciptanya tertib pengelolaan IUJK.

**Pasal 4**

Pemberian IUJK bertujuan untuk :

- a. mewujudkan tertib pelaksanaan pemberian IUJK sesuai dengan persyaratan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna menunjang terwujudnya iklim usaha yang baik;
- b. mewujudkan kepastian keandalan penyedia jasa konstruksi demi melindungi kepentingan masyarakat;
- c. mewujudkan peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya dalam pembangunan sarana dan prasarana fisik; dan
- d. mendukung penyediaan pelayanan dasar dan pencapaian target standar pelayanan minimal dibidang jasa konstruksi.

**BAB III**  
**USAHA JASA KONSTRUKSI**

**Pasal 5**

- (1) Usaha Jasa Konstruksi mencakup :
  - a. jenis usaha;
  - b. bentuk usaha; dan
  - c. bidang usaha jasa konstruksi.

- (2) Jenis Usaha Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
  - a. jasa perencanaan;
  - b. jasa pelaksanaan; dan
  - c. jasa pengawasan konstruksi.
- (3) Jasa Perencanaan, Jasa Pelaksanaan, dan Jasa Pengawasan Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara terintegrasi.
- (4) Bentuk Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi usaha orang perseorangan dan badan usaha.
- (5) Bidang Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
  - a. bidang usaha perencanaan;
  - b. bidang usaha pelaksanaan; dan
  - c. bidang usaha pengawasan.
- (6) Bidang Usaha Perencanaan dan Bidang Usaha Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan huruf c terdiri atas :
  - a. bidang usaha yang bersifat umum; dan
  - b. bidang usaha yang bersifat spesialis.
- (7) Bidang Usaha Jasa Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b terdiri atas :
  - a. bidang usaha yang bersifat umum;
  - b. bidang usaha yang bersifat spesialis; dan
  - c. keterampilan tertentu.

## **Pasal 6**

- (1) Untuk dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi, perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, dan pengawas konstruksi yang berbentuk badan usaha wajib memiliki IUJK.
- (2) IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan klasifikasi dan kualifikasi usaha jasa konstruksi.
- (3) Klasifikasi dan kualifikasi Usaha Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dengan yang tercantum dalam Sertifikat Badan Usaha.

**BAB IV**  
**IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI**  
**Bagian Kesatu**  
**Prinsip Umum Pemberian IUJK**

**Pasal 7**

Prinsip pelaksanaan pemberian IUJK :

- a. mengedepankan pelayanan prima;
- b. mencerminkan profesionalisme penyedia jasa; dan
- c. merupakan sarana pembinaan usaha jasa konstruksi.

**Pasal 8**

- (1) Bupati memberikan IUJK kepada badan usaha yang telah memenuhi persyaratan.
- (2) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk SKPD untuk memberikan IUJK.
- (3) Penunjukkan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) IUJK diberikan kepada badan usaha jasa konstruksi yang berdomisili di Daerah.
- (5) IUJK diberikan dalam bentuk sertifikat yang ditandatangani oleh Bupati, atau Kepala SKPD yang ditunjuk atas nama Bupati
- (6) IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku untuk melaksanakan Kegiatan Usaha Jasa Konstruksi di seluruh wilayah Republik Indonesia.

**Pasal 9**

- (1) Dalam hal pemberian IUJK dilaksanakan oleh SKPD yang tidak membidangi jasa konstruksi, maka IUJK baru atau perpanjangan diberikan setelah mendapatkan rekomendasi dari SKPD yang membidangi jasa konstruksi.
- (2) SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan, mekanisme kerja, wewenang dan tanggung jawab SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

**Pasal 10**

- (1) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) diberikan dalam bentuk surat rekomendasi.



- (2) Rekomendasi dapat diberikan kepada BUJK apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :
  - a. SBU, SKA, dan/atau SKTK yang dimiliki BUJK adalah yang diterbitkan oleh Lembaga;
  - b. Lokasi kantor BUJK sesuai dengan surat keterangan domisili;
  - c. BUJK yang bersangkutan tidak sedang terkena sanksi; dan/atau
  - d. BUJK yang bersangkutan tidak sedang masuk ke dalam daftar hitam.
- (3) Dalam memberikan rekomendasi, SKPD yang membidangi jasa konstruksi dapat melakukan verifikasi lapangan terlebih dahulu bila diperlukan.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh kepala SKPD.
- (5) Format Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **Bagian Kedua**

### **Permohonan Pelayanan IUJK**

#### **Pasal 11**

- (1) Bupati atau SKPD yang ditunjuk melakukan pelayanan pemberian IUJK berdasarkan permohonan secara tertulis dari BUJK.
- (2) Jenis layanan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Permohonan izin baru;
  - b. Perpanjangan izin;
  - c. Perubahan data; dan/atau
  - d. Penutupan izin.
- (3) Proses pemberian IUJK dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berkas dokumen persyaratan dinyatakan lengkap.
- (4) Formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **Bagian Ketiga**

### **Persyaratan**

#### **Pasal 12**

- (1) Seseorang yang menduduki jabatan sebagai direksi atau komisaris atau penanggung jawab badan usaha dari suatu BUJK, pada waktu yang

bersamaan dilarang merangkap menjadi direksi atau komisaris atau penanggung jawab pada BUJK lain apabila BUJK tersebut :

- a. memiliki keterkaitan yang erat dalam jasa konstruksi; atau
  - b. secara bersama-sama menguasai pangsa pasar jasa konstruksi, yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.
- (2) Badan Usaha Jasa Konstruksi yang mengajukan permohonan IUJK wajib memiliki Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha.
  - (3) Penanggung jawab teknik badan usaha jasa perencanaan, jasa pelaksanaan dan jasa pengawasan harus memiliki sertifikat keterampilan dan/atau keahlian sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja konstruksi.
  - (4) Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki Kartu Penanggung Jawab Teknik yang diberikan oleh SKPD yang membidangi jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).
  - (5) Permohonan Kartu Penanggung Jawab Teknik harus memenuhi persyaratan yakni :
    - a. menyerahkan rekaman kontrak kerja sebagai pegawai tetap yang ditandatangani oleh Penanggung Jawab Utama Badan Usaha (PJU-BU) dan telah dilegalisir;
    - b. menyerahkan Daftar Riwayat Pekerjaan;
    - c. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk;
    - d. menyerahkan rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak; dan/atau
    - e. menyerahkan rekaman Surat Keterangan Pemberdayaan Penanggung Jawab Teknik.
  - (6) Tenaga Teknik dan atau tenaga ahli yang berstatus tenaga tetap pada suatu badan usaha, dilarang merangkap sebagai tenaga tetap pada usaha orang perseorangan atau badan usaha lainnya dibidang jasa konstruksi yang sama
  - (7) Tenaga Teknik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus berdomisili di wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar.
  - (8) Format Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
  - (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kartu Penanggung Jawab Teknik diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

### **Pasal 13**

Persyaratan permohonan izin baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, terdiri atas :

- a. mengisi formulir permohonan;
- b. menyerahkan rekaman Akta Pendirian BUJK;
- c. menyerahkan rekaman pengesahan kehakiman perusahaan bagi BUJK yang berbentuk perseroan;
- d. menyerahkan rekaman SBU yang masih berlaku dan telah diregistrasi lembaga;
- e. menyerahkan rekaman Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU);
- f. menyerahkan rekaman SKA dan/atau SKTK dari Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga;
- g. menyerahkan daftar riwayat hidup penanggung jawab badan usaha;
- h. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk penanggung jawab badan usaha;
- i. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk, NPWP, ijazah pendidikan formal, SKA, SKTK tenaga ahli/terampil BUJK;
- j. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Anggota (KTA) Perusahaan bila BUJK yang bersangkutan tergabung dalam asosiasi;
- k. menyerahkan rekaman Surat Keterangan Domisili BUJK yang berlaku dan dilegalisasi oleh Kepala Desa/Lurah; dan
- l. menyerahkan surat kuasa dari penanggung jawab badan usaha bila pengurusan permohonan izin baru dikuasakan.

### **Pasal 14**

Persyaratan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, terdiri atas :

- a. diajukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sebelum habis masa berlakunya;
- b. mengisi formulir permohonan;
- c. menyerahkan rekaman Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang masih berlaku dan telah diregistrasi oleh Lembaga;
- d. menyerahkan Rekaman Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU);

- e. menyerahkan rekaman Sertifikasi Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang telah diregistrasi oleh Lembaga;
- f. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk, NPWP, ijazah pendidikan formal SKA, SKT tenaga ahli/terampil BUKK dalam hal terjadi pergantian pegawai;
- g. surat pernyataan tidak masuk dalam daftar hitam yang ditandatangani Penanggung Jawab Utama Badan Usaha;
- h. menyerahkan rekaman Surat Keterangan Domisili BUKK yang berlaku dan dilegalisasi oleh Kepala Desa/Lurah.
- i. menyerahkan rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan;
- j. menyerahkan rekaman bukti telah menyelesaikan kewajiban pembayaran Pajak Negara, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah atas Kontrak yang diperoleh;
- k. menyerahkan sertifikat IUKK asli; dan
- l. menyerahkan surat kuasa dari penanggung jawab badan usaha bila pengurusan permohonan izin perpanjangan dikuasakan.

### **Pasal 15**

Persyaratan perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c terdiri atas :

- a. diajukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sebelum habis masa berlakunya;
- b. mengisi formulir permohonan;
- c. menyerahkan rekaman yang terdiri atas :
  - 1. Akta Perubahan nama direksi/pengurus untuk perubahan data nama direksi/pengurus;
  - 2. Surat Keterangan Domisili BUKK yang berlaku dan dilegalisasi oleh Kepala Desa/Lurah untuk perubahan alamat BUKK;
  - 3. Akta Perubahan untuk perubahan nama BUKK; dan/atau
  - 4. Sertifikat Badan Usaha yang masih berlaku untuk perubahan klasifikasi dan kualifikasi usaha.
- d. menyerahkan IUKK asli; dan
- e. menyerahkan surat kuasa dari penanggung jawab badan usaha bila pengurusan permohonan perubahan data IUKK dikuasakan.

### **Pasal 16**

- (1) Persyaratan penutupan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d terdiri atas :
  - a. mengisi formulir permohonan;
  - b. menyerahkan IUJK yang asli; dan
  - c. menyerahkan Surat Pajak Nihil.
- (2) BUJK yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan memperoleh Surat Keterangan Penutupan IUJK yang ditandatangani oleh Bupati atau Kepala Unit Kerja/Instansi yang ditunjuk.
- (3) Format Surat Keterangan Penutupan IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 17**

Pada saat mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Pasal 14, dan Pasal 15, Pemohon wajib menunjukkan dokumen asli dari persyaratan yang diminta.

### **Pasal 18**

- (1) BUJK dengan status cabang atau perwakilan yang beroperasi di wilayah Kabupaten wajib memiliki klasifikasi dan kualifikasi usaha yang sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi usaha yang dimiliki oleh kantor pusatnya.
- (2) BUJK dengan status cabang atau perwakilan harus memiliki rekaman IUJK yang telah dilegalisasi oleh Instansi Pemberi IUJK di wilayah BUJK induk berdomisili.

### **Bagian Empat**

### **Pemberian IUJK**

### **Pasal 19**

- (1) SKPD yang ditunjuk memberikan IUJK melakukan pemeriksaan terhadap dokumen permohonan BUJK.
- (2) SKPD dapat melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan keabsahan dokumen permohonan BUJK.

### **Pasal 20**

- (1) Setiap IUJK yang diberikan menggunakan nomor kode izin.
- (2) Tata cara penomoran kode izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 21**

- (1) Alur proses permohonan pelayanan IUJK tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Contoh format Sertifikat IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **Bagian Kelima**

### **Masa Berlaku IUJK**

### **Pasal 22**

- (1) IUJK berlaku selama 3 (tiga) tahun dan sesudahnya dapat diperpanjang.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila IUJK yang bersangkutan dapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

## **BAB V**

### **HAK DAN KEWAJIBAN PEMEGANG IUJK**

### **Pasal 23**

Pemegang IUJK berhak :

- a. mengikuti proses pengadaan jasa konstruksi; dan
- b. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

### **Pasal 24**

- (1) Pemegang IUJK wajib memenuhi ketentuan tentang :
  - a. keteknikan, meliputi persyaratan keselamatan umum, konstruksi bangunan, mutu hasil pekerjaan, mutu bahan dan atau komponen bangunan, dan mutu peralatan sesuai dengan standar atau norma yang berlaku;
  - b. keamanan, keselamatan, dan kesehatan tempat kerja konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. perlindungan sosial tenaga kerja dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan

- d. tata lingkungan setempat dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemegang IUJK wajib melaksanakan pekerjaan konstruksi secara tepat biaya, mutu dan waktu.
  - (3) Pemegang IUJK dengan Bidang Usaha Pelaksana dan Pengawas wajib menghasilkan produk konstruksi sesuai spesifikasi dan desain dalam kontrak serta mengacu pada ketentuan keteknikan.
  - (4) Pemegang IUJK dengan Bidang Usaha Perencana, wajib menghasilkan disain produk konstruksi yang sesuai kontrak dan mengacu pada ketentuan keteknikan.
  - (5) Pemegang IUJK wajib memenuhi ketentuan administrasi sebagai berikut:
    - a. melaporkan apabila terjadi perubahan data BUJK dan Orang Perseorangan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari setelah terjadinya perubahan data;
    - b. menyampaikan laporan akhir tahun yang disampaikan kepada Unit Kerja/Instansi pemberi IUJK paling lambat bulan Desember tahun berjalan.
    - c. memasang papan nama perusahaan yang mencantumkan nomor IUJK di kantor tempat BUJK berdomisili.

## **Pasal 25**

- (1) Laporan akhir tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (5) huruf b meliputi :
  - a. nama dan nilai paket pekerjaan yang diperoleh;
  - b. institusi/lembaga pengguna jasa; dan
  - c. kemajuan pelaksanaan pekerjaan.
- (2) Format laporan akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **BAB VI**

### **LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN SKPD YANG MEMBERIKAN IUJK**

## **Pasal 26**

- (1) SKPD yang ditunjuk untuk melaksanakan pemberian IUJK, wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati.

- (2) Bupati menyampaikan laporan pemberian IUJK kepada Gubernur secara berkala setiap 4 (empat) bulan sekali dan kepada Menteri Pekerjaan Umum setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Laporan pertanggungjawaban pemberian IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi :
  - a. daftar pemberian IUJK baru;
  - b. daftar perpanjangan IUJK;
  - c. daftar perubahan data IUJK;
  - d. daftar penutupan IUJK;
  - e. daftar usaha orang perseorangan;
  - f. daftar BUJK yang terkena sanksi administratif; dan
  - g. kegiatan pengawasan dan pemberdayaan terhadap tertib IUJK.
- (4) Format laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (5) Format laporan pemberian IUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **BAB VII**

### **PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Lingkup Pemberdayaan dan Pengawasan Penerbitan IUJK**

##### **Pasal 27**

Bupati melalui Sekretaris Kabupaten atau Pejabat penerbit IUJK yang ditunjuk melakukan Pemberdayaan dan Pengawasan terhadap pemberian IUJK dengan cara :

- a. memberikan penyuluhan tentang peraturan perundang-undangan jasa konstruksi;
- b. memberikan informasi tentang ketentuan keteknikan, keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja, serta lingkungan setempat;
- c. melakukan pelatihan terhadap tenaga ahli maupun tenaga terampil jasa konstruksi;
- d. menyebarluaskan ketentuan perizinan pembangunan; dan
- e. melaksanakan pengawasan untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.



### **Pasal 28**

- (1) Pemberdayaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi laporan secara berkala dari pimpinan BUIK atau data dari sumber lainnya yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberdayaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 diatur dalam Peraturan Bupati.

### **Pasal 29**

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk memiliki wewenang untuk melaksanakan pengawasan penerbitan IUIK dan penggunaannya di setiap pekerjaan konstruksi.
- (2) Dalam pelaksanaan pengawasan, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk membuat suatu pedoman sebagai acuan untuk melakukan pengawasan.
- (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan evaluasi kebenaran data yang tertera dalam SBU yang diberikan oleh LPJK dengan mengacu pada norma LPJK.
- (4) Jika hasil pengecekan atau pemeriksaan menyimpulkan bahwa SBU yang diajukan oleh perusahaan ternyata tidak benar, maka IUIK dibekukan untuk diperbaiki.
- (5) Bupati atau pejabat yang ditunjuk melakukan inspeksi keseluruhan pembangunan pekerjaan konstruksi yang sedang dilaksanakan untuk memastikan bahwa pemberian IUIK tidak disalahgunakan serta tercapainya mutu produk hasil pekerjaan.

### **Pasal 30**

- (1) Setiap bulan pengguna jasa BUIK wajib melaporkan kinerja BUIK kepada SKPD penerbit IUIK untuk dilakukan pemantauan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kemajuan pelaksanaan pekerjaan, pelaksanaan mutu pekerjaan dan pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja dalam melaksanakan pekerjaan konstruksi.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedua**  
**Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan**

**Pasal 31**

Bupati melalui Sekretaris Daerah atau SKPD penerbit IUJK yang ditunjuk melakukan pendaftaran terhadap Usaha Orang Perseorangan.

**Pasal 32**

- (1) Usaha orang perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) wajib mendaftarkan pada SKPD pemberi IUJK.
- (2) Setiap usaha orang perseorangan yang telah didaftarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan Kartu Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan.
- (3) Persyaratan pemberian Kartu Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan terdiri atas :
  - a. mengisi formulir permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 11 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;
  - b. menyerahkan rekaman SKA atau SKT;
  - c. menyerahkan daftar riwayat hidup;
  - d. menyerahkan rekaman Kartu Tanda Penduduk; dan
  - e. menyerahkan rekaman NPWP.
- (4) Format Kartu Tanda Daftar Usaha Orang Perseorangan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran 10 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB VIII**

**SANKSI ADMINISTRASI**

**Pasal 33**

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 24, Pasal 30 ayat (1), Pasal 30 ayat (2), Pasal 32 ayat (1), dan Pasal 34 dikenakan sanksi administrasi berupa :
  - a. peringatan tertulis, berupa :
    1. teguran yang apabila diabaikan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan, namun tetap tidak memenuhi kewajibannya dan tidak mengindahkan peringatan yang disampaikan akan dimasukkan ke dalam daftar hitam;
    2. teguran yang tidak menghentikan dan meniadakan hak berusaha perusahaan;

- b. pembekuan IUJK, yang akan menyebabkan perusahaan tidak diizinkan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi untuk sementara waktu; atau
  - c. pencabutan IUJK yang akan meniadakan hak berusaha perusahaan.
- (2) Pengenaan sanksi terhadap BUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diumumkan kepada masyarakat umum diantaranya melalui sistem informasi jasa konstruksi dan/atau papan pengumuman instansi penerbit IUJK.

#### **Pasal 34**

Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a angka 1 dikenakan apabila melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1).

#### **Pasal 35**

Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a angka 2 dikenakan apabila melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, Pasal 15 huruf a, Pasal 24 ayat (1) huruf d, Pasal 24 ayat (5), Pasal 30 ayat (1) dan/atau Pasal 30 ayat (2) .

#### **Pasal 36**

Pembekuan IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b dikenakan apabila :

- a. mengabaikan peringatan tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 34 sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan, namun tidak memenuhi kewajibannya dan tidak mengindahkan peringatan yang disampaikan;
- b. melanggar ketentuan Pasal 6 ayat (3), Pasal 12 ayat (1), Pasal 12 ayat (5), dan Pasal 24 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, Pasal 24 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4); dan/atau
- c. masuk ke dalam daftar hitam.

#### **Pasal 37**

Mekanisme pembekuan IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 sebagai berikut :

- a. Sertifikat IUJK dari BUJK yang dijatuhkan sanksi pembekuan ditarik oleh SKPD pemberi IUJK; dan
- b. SKPD pemberi IUJK menerbitkan surat keterangan pembekuan IUJK.

### **Pasal 38**

Pencabutan IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf c dikenakan apabila :

- a. melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dan telah terkena sanksi pembekuan IUJK sebanyak 2 (dua) kali;
- b. sedang mendapatkan sanksi pembekuan IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 tetapi tetap melaksanakan pekerjaan; dan/atau
- c. telah terbukti menyebabkan kegagalan konstruksi dan/atau kegagalan bangunan.

### **Pasal 39**

IUJK yang dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila telah memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Perusahaan telah mengindahkan peringatan teguran dan melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- b. Perusahaan dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana ekonomi sesuai dengan keputusan lembaga peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

### **Pasal 40**

Mekanisme pemberlakuan kembali IUJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 adalah sebagai berikut :

- a. Perusahaan mengajukan permohonan pemberlakuan kembali IUJK secara tertulis beserta bukti-bukti pemenuhan kewajiban yang diperlukan kepada SKPD Penerbit IUJK;
- b. SKPD Penerbit IUJK memeriksa berkas permohonan dan melakukan verifikasi lapangan bila dirasakan perlu;
- c. apabila berkas permohonan beserta bukti-bukti pemenuhan kewajiban dinyatakan layak, maka SKPD Penerbit IUJK dapat memberikan surat pemberlakuan kembali IUJK;
- d. SKPD Penerbit IUJK dapat memberikan kembali sertifikat IUJK kepada BUJK pemohon; dan
- e. SKPD Penerbit IUJK mengumumkan kepada masyarakat umum diantaranya melalui sistem informasi jasa konstruksi dan/atau papan pengumuman instansi penerbit IUJK.

**BAB IX**  
**SISTEM INFORMASI**

**Pasal 41**

- (1) SKPD Penerbit IUJK melakukan input data pelayanan IUJK ke dalam Sistem Informasi Jasa Konstruksi yang terdiri atas :
  - a. data BUJK yang sudah memiliki IUJK;
  - b. daftar Usaha Orang Perseorangan;
  - c. status berlaku IUJK; dan
  - d. status sanksi terhadap BUJK bila ada
- (2) IUJK dan Tanda Daftar Persorangan yang sudah diberikan, ditayangkan melalui SIPJAKI.
- (3) SKPD Penerbit IUJK melakukan pemutakhiran data pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala.

**BAB X**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 42**

Instansi Pemberi IUJK wajib melakukan koordinasi dan melaporkan kepada Tim Pembina Jasa Konstruksi yang dibentuk di Kabupaten, di Tingkat Provinsi dan di Tingkat Nasional.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 43**

- (1) IUJK yang diterbitkan sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan tanggal berakhirnya izin tersebut.
- (2) Dalam hal Sertifikasi Keahlian, Sertifikasi Keterampilan dan/atau Surat Keterangan Pemberdayaan Penanggung Jawab Teknik belum memadai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) huruf e, maka dapat dipergunakan :
  - a. Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan dengan materi manajemen konstruksi yang dikeluarkan oleh lembaga/institusi diklat dengan masa berlaku paling lama 2 (dua) tahun; atau
  - b. Surat Keterangan Sementara yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas yang membidangi jasa konstruksi yang menyatakan yang bersangkutan kompeten sebagai Penanggung Jawab Teknik dengan masa berlaku paling lama 2 (dua) tahun.

**BAB XII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 44**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Selayar Nomor 4 Tahun 2004 tentang Retribusi Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional Kabupaten Selayar dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 45**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

Ditetapkan di Benteng  
pada tanggal 28 Juli 2015

**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,**

ttd

**SYAHRIR WAHAB**


Diundangkan di Benteng  
pada tanggal 29 Juli 2015

**SEKRETARIS KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,**

ttd

**ZAINUDDIN**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2015  
NOMOR 45**



**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR, PROVINSI  
SULAWESI SELATAN : 4 TAHUN 2015**

LAMPIRAN I  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  
NOMOR 4 TAHUN 2015  
TENTANG  
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

MODEL IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

FORM HALAMAN DEPAN IUJK NASIONAL



IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI NASIONAL

Nomor : .....


Sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi, serta berdasarkan penilaian terhadap permohonan yang diajukan badan usaha jasa konstruksi di bawah ini, Pemerintah Kabupaten/Kota .... menetapkan bahwa:

Nama Badan Usaha :  
Alamat Kantor Badan Usaha :  
Jalan, Nomor :  
Kelurahan :  
RT/RK/RW :  
Kabupaten/Kota : Kode Pos : (wajib diisi)  
Provinsi :  
Nomor Telepon : No. :  
Fax

Nama Penanggungjawab Utama Badan Usaha/Direktur Utama/Direktur \*)  
Nama 1 : .....  
Nama 2 : .....  
Nama 3 : .....  
N.P.W.P Badan Usaha : .....  
Nama Penanggung Jawab Teknik : .....  
No. Kartu Penanggung Jawab Teknik : .....

telah memenuhi ketentuan yang disyaratkan untuk melaksanakan kegiatan usaha jasa konstruksi di seluruh wilayah Republik Indonesia dengan klasifikasi dan kualifikasi usaha sebagaimana tercantum di halaman belakang.

Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) ini berlaku sampai dengan tanggal .....



Dikeluarkan di .....  
pada tanggal .....  
a.n. Bupati Kepulauan Selayar  
(Jabatan Kepala SKPD Penerbit  
IUJK)

Cap dan tandatangan

( ..... )  
NIP. ....

Nama Badan Usaha :

Nomor IUJK :

Nomor SBU :


Jenis Usaha : Perencana/Pelaksana/Pengawas/Terintegrasi \*) *coret yang tidak perlu*

NO	KLASIFIKASI		KUALIFIKASI	KEMAMPUAN DASAR	
	NOMOR KODE	SUBKLASIFIKASI		TAHUN	Nilai (Juta Rp)

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

ttd

**SYAHRIR WAHAB**





LAMPIRAN II  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  
NOMOR 4 TAHUN 2015  
TENTANG  
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

FORMULIR PERMOHONAN IUJK

Nomor :  
Lampiran :

Kepada Yth.  
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar  
Di . . . . .

**Perihal : Permohonan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) Nasional**

Dengan hormat,

Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk memperoleh Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) yakni Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi untuk:

- 1. Permohonan Izin Baru
- 2. Memperpanjang Izin Usaha
- 3. Mengubah data
- 4. Penutupan Izin

Di Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan untuk klasifikasi pekerjaan sebagai berikut:

NO	KLASIFIKASI		KUALIFIKASI	KEMAMPUAN DASAR	
	NOMOR KODE	SUBKLASIFIKASI		TAHUN	Nilai(Juta Rp)

Bersama ini kami lampirkan persyaratan-persyaratan dan keterangan sebagai berikut :

- 1. Rekaman Sertifikat Badan Usaha

2. Rekaman Akta Pendirian dan perubahan terakhir
3. Rekaman Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha
4. Rekaman Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha
5. Surat Pernyataan Pengikatan Diri SPPJT dan Penanggung Jawab BUJK
6. dst. . . . .

Demikian permohonan kami dan atas perkenannya kami ucapkan terima kasih.

Pemohon  
PT/CV. . . . .

Penanggung Jawab Badan Usaha


Nama Jelas

**(\*) coret yang tidak sesuai**

**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,**

**ttd**

**SYAHRIR WAHAB**



LAMPIRAN III  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  
NOMOR 4 TAHUN 2015  
TENTANG  
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

FORMAT KETERANGAN PENUTUPAN BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI

Nomor : ..... tanggal.....  
Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada Yth.  
Kepala Kantor Pelayanan Pajak  
Di - .....

**Perihal : Keterangan Penutupan Badan Usaha Jasa Konstruksi**

Menunjuk Surat Nomor.....tanggal .....perihal *Penutupan Badan Usaha* dengan ini kami beritahukan bahwa Badan Usaha jasa konstruksi tersebut yang terdaftar di Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dengan sertifikat No. ....tanggal ..... dengan masa berlaku sampai dengan ....., telah menghentikan kegiatan usahanya.

Data perusahaan jasa konstruksi yang dimaksud adalah sebagai berikut

Nama Perusahaan

Alamat

Jenis Usaha

Penanggung Jawab

: Utama Badan Usaha


Demikian agar menjadi maklum dan atas perhatian serta kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

SKPD Penerbit IUJK

Cap/Ttd

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Dir. Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri, Ditjen Pembinaan Tenaga Kerja, Depnaker
2. (Nama Badan Usaha)



**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,**

**ttd**

**SYAHRIR WAHAB**

LAMPIRAN IV  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  
NOMOR 4 TAHUN 2015  
TENTANG  
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

FORMAT REKOMENDASI PEMBERIAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

KOP SURAT SKPD

Nomor : ..... Tanggal .....  
Lampiran : -

Kepada Yth.  
(Instansi Pemberi IUJK)  
di -Tempat

**Perihal : Rekomendasi Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi**

Menunjuk Surat Nomor...Tanggal ..., perihal seperti...(surat dari pemohon IUJK), bersama ini dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);
2. Memperhatikan Peraturan Daerah..... Nomor : ..... tanggal ..... tentang .....
3. Serta setelah meneliti berkas permohonan Izin Usaha jasa Konstruksi dari :

Nama Perusahaan : .....  
Nama PJBU : .....  
Alamat Perusahaan: .....  
Jenis Usaha : .....

Maka dengan ini .... (Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi atau Pejabat yang ditunjuk oleh Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi) memberikan rekomendasi kepada Badan Usaha Jasa Konstruksi tersebut untuk memperoleh Izin Usaha Jasa Konstruksi dengan klasifikasi dan kualifikasi sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Badan Usaha Nomor....

Demikian agar menjadi maklum dan atas perhatian serta kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.


(Ketua Tim Pembina Jasa Konstruksi atau  
Pejabat yang ditunjuk oleh *Ketua Tim  
Pembina Jasa Konstruksi*)

**ttd**

**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,**

**ttd**

**SYAHRIR WAHAB**



LAMPIRAN V  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  
NOMOR 4 TAHUN 2015  
TENTANG  
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

CONTOH PEMBERIAN NOMOR PADA IUJK

Jumlah digit :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----

- Digit 1 : Bentuk usaha diisi 1 = Perusahaan nasional
- Digit 2 s/d 5 : Untuk Kode Kabupaten Kepulauan Selayar dimana perusahaan berdomisili sesuai dengan Kode yang dikeluarkan BPS.
- Digit 6 : Jenis usaha diisi 1 = Jasa Perencanaan  
2 = Jasa Pelaksanaan  
3 = Jasa Pengawasan  
4 = Gabungan dari ketiganya
- Digit 7 s/d 11 : Untuk nomor urut yang tercatat di Kabupaten Kepulauan Selayar dimulai dengan nomor 00001.  
No urut ini tetap dipakai walaupun telah diperpanjang/diubah/kadaluarsa
- Digit 12 s/d 17 : Nomor Registrasi pada LPJK Provinsi Sulawesi Selatan

Contoh 1.

Sebuah badan usaha jasa konstruksi berdomisili di Kepulauan Selayar dan terdaftar di LPJK Provinsi Sulawesi Selatan dengan nomor 809465 serta tercatat pada buku induk Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar No. 00811 berusaha di bidang pelaksanaan maka kode badan usaha tersebut adalah :

1. Badan Usaha : 1 (Badan Usaha Nasional)
2. Kode Kepulauan Selayar : 7301
3. Jenis Usaha : 2 (Jasa pelaksana)
4. Nomor Urut Badan Usaha : 00811

5. Tercatat di LPJK

: 809465

Kode Badan Usaha


:

1 -7301 - 2- 00811- 809465

**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,**

**ttd**

**SYAHRIR WAHAB**



## ALUR PERIZINAN DAN DOKUMEN UNTUK IZIN BARU

- TIDAK

Ya


**SYAHRIR WAHAB**

32




LAMPIRAN VIb  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  
NOMOR 4 TAHUN 2015  
TENTANG  
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

## ALUR PROSES PERIZINAN DAN DOKUMEN PERSYARATAN UNTUK PERPANJANGAN IZIN



Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**Drs. TAUFIQ NURHARAS, M.Ec.Dev.**  
**Pangkat : Pembina**  
**NIP. 19680828 198811 1 002**

**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,**

**ttd**

**SYAHRIR WAHAB**

LAMPIRAN VIc  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  
NOMOR 4 TAHUN 2015  
TENTANG  
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

ALUR PROSES PERIZINAN DAN DOKUMEN PERSYARATAN  
UNTUK PERUBAHAN DATA


- a. diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum habis masa berlakunya
- b. mengisi Formulir Permohonan sebagaimana tercantum dalam **Lampiran 2** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- c. menyerahkan rekaman:
  1. Akta Perubahan nama direksi/pengurus untuk perubahan data nama direksi/pengurus;
  2. Surat Keterangan Domisili BUK yang berlaku dan dileges kelurahan untuk perubahan alamat BUK;
  3. Akta Perubahan untuk perubahan nama BUK; dan/atau
  4. Sertifikat Badan Usaha yang masih berlaku untuk perubahan klasifikasi dan kualifikasi usaha.
- d. menyerahkan IUK asli; dan
- e. menyerahkan surat kuasa dari penanggung jawab badan usaha bila pengurusan permohonan perubahan data IUK dikuasakan.

**PENGAMBILAN SERTIFIKAT**

**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,**


**ttd**

**SYAHRIR WAHAB**



LAMPIRAN VI  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  
NOMOR 4 TAHUN 2015  
TENTANG  
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI


ALUR PERIZINAN DAN DOKUMEN PERSYARATAN UNTUK PENUTUPAN IZIN



**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,**

**ttd**

**SYAHRIR WAHAB**



LAMPIRAN VII  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  
 NOMOR 4 TAHUN 2015  
 TENTANG  
 IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN OLEH  
 SKPD PEMBERI IUJK KEPADA BUPATI

FORMAT LAPORAN KEGIATAN PEKERJAAN KONSTRUKSI  
 TAHUN .....

Nama Badan Usaha Jasa Konstruksi:  
 Jenis Usaha : Jasa Perencana/Jasa Pelaksana/Jasa Pengawasan

No	Nama Pengguna Jasa, alamat, kota, telp	Nama paket pekerjaan Mulai – selesai pekerjaan	Nilai Pekerjaan	Progres pekerjaan			
				Fisik		Keuangan	
				Rencana	Realisasi	Rencana	Realisasi
1	2	4	5	6	7	8	9
				Bulan ke-1 = ..... % Bulan ke-2 = ..... % Bulan ke-3 = ..... % Bulan ke-4 = ..... % Bulan ke-5 = ..... % Bulan ke-6 = ..... %		Bulan ke-1 = ..... % Bulan ke-2 = ..... % Bulan ke-3 = ..... % Bulan ke-4 = ..... % Bulan ke-5 = ..... % Bulan ke-6 = ..... %	

....., 20....  
 Penanggung Jawab Utama Badan Usaha,  
 ( ..... )

- Catatan :
- Setiap jenis usaha dibuat tersendiri
  - Termasuk Proyek swasta (Non APBN)

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,  
  
 ttd  
 SYAHRIR WAHAB

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,  
  
Drs. TAUFIQ NURHARAS, M.Ec.Dev.  
Pangkat : Pembina  
NIP. 19680828 198811 1 002

LAMPIRAN VIII  
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  
 NOMOR 4 TAHUN 2015  
 TENTANG  
 IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN OLEH SKPD PENERBIT  
IUIK KEPADA BUPATI

LAPORAN PEMBERIAN IUIK /SANKSI IUIK NASIONAL  
 KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

TAHUN : .....  
 SEMESTER KE : .....

Provinsi :  
 Jenis Usaha : Jasa Perencanaan/Jasa Pelaksana/Jasa Pengawasan :

No	Tahun/ periode bulan	Jumlah dokumen Permohonan (total) selama 3 bulan	Jumlah IUIK (buah)				Keterangan
			Permohonan	Perubahan	Perpanjangan	Dikenakan Sanksi	
			Badan usaha baru	Badan usaha	Badan USaha	Badan usaha	
1	2	3	4	5	6	7	8
						1. Peringatan 1 Peringatan 2 2. Peringatan 3 atau Pembekuan 3. Pencabutan Sanksi 4. Pemberlakukan Kembali	Jumlah Keseluruhan s.d. tgl ini BUIK yang diberikan IUIK 1. Usaha Jasa Perencana = 2. Usaha jasa Pelaksana = 3. Usaha Jasa Pengawasan= 4. Jumlah Usaha Orang Peseorangan

Benteng, tgl. ....

Catatan :

SKPD Penerbit

.....

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

ttd

SYAHRIR WAHAB



Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM,

**Drs. TAUFIQ NURHARAS, M.Ec.Dev.**  
 Pangkat : Pembina  
 NIP. 19680828 198811 1 002



LAMPIRAN IX  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  
NOMOR 4 TAHUN 2015  
TENTANG  
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

LAPORAN IUJK OLEH BUPATI KEPADA GUBERNUR

LAPORAN PENERBITAN IUJK /SANKSI IUJK NASIONAL  
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

Provinsi

Jenis Usaha

TAHUN

SEMESTER KE

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

:

Catatan :

Benteng, tgl. ....

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar

.....

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,  
  
Drs. **TAUFIQ NURHARAS, M.Ec.Dev.**  
Pangkat : Pembina  
NIP. 19680828 198811 1 002

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,  
  
ttd  
  
SYAHRIR WAHAB

LAMPIRAN X  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  
NOMOR 4 TAHUN 2015  
TENTANG  
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

FORMAT KARTU TANDA DAFTAR USAHA ORANG PERSEORANGAN

**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR**



**KARTU TANDA DAFTAR USAHA ORANG PERSEORANGAN**  
NOMOR :

Nama :  
Tempat/Tgl. Lahir :  
Alamat :  
No. SKA/SKT :  
Klasifikasi/Subklasifikasi :  
Kualifikasi/Subkualifikasi :

Tanda tangan  
Pemegang kartu

Pas Foto

Ukuran

.....,20.....

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR

TTD  
NAMA



**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,**

ttd

**SYAHRIR WAHAB**

LAMPIRAN XI  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  
NOMOR 4 TAHUN 2015  
TENTANG  
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

FORMULIR PERMOHONAN  
PENDAFTARAN USAHA ORANG PERSEORANGAN

KOP INSTANSI PENERBIT IUJK

FORMULIR PERMOHONAN  
PENDAFTARAN USAHA ORANG PERSEORANGAN

NAMA : .....  
TEMPAT/TGL. LAHIR : .....  
ALAMAT : .....  
KABUPATEN/KOTA : .....  
PROPINSI : .....  
NO.SKA/SKT : .....

PILIHAN KUALIFIKASI/SUBKUALIFIKASI

NO.	KODE	URAIAN
1		
2		

PILIHAN KLASIFIKASI/SUB KLASIFIKASI

NO.	KODE	URAIAN
1		
2		

Ttd Pemohon

(nama Jelas Pemohon)

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

ttd

SYAHRIR WAHAB





LAMPIRAN XII  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  
NOMOR 4 TAHUN 2015  
TENTANG  
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR



KARTU PENANGGUNG JAWAB TEKNIK BADAN USAHA  
NOMOR :

Nama :  
Tempat/Tgl. Lahir :  
Alamat :  
No. SKA/SKT :  
Nama BUJK :  
No. IUJK :

Tanda tangan  
Pemegang kartu

Pas Foto

Ukuran

.....

....., ..... 20..

SKPD PENERBIT IUJK

TTD  
NAMA  
NIP

BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,

ttd

SYAHRIR WAHAB

